



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU**  
**HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN**  
**STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU**  
**DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI**

JALAN WOLTER MONGINSIDI NOMOR 82 A RANOMEETO KENDARI  
TELEPON (0401) 3196383, FAKSIMILE (0401) 3196383  
LAMAM [www.kkp.go.id](http://www.kkp.go.id) SURAT ELEKTRONIK [bkipm.kendari@kkp.go.id](mailto:bkipm.kendari@kkp.go.id), [ski\\_kdiyahoo.com](mailto:ski_kdiyahoo.com)

**SURAT TUGAS**

KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN  
HASIL PERIKANAN KENDARI  
NOMOR : B.25/SKIPM.KDI/HM.200/II/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN  
MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI TAHUN 2025

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengelola dan menyajikan informasi publik di lingkup Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari termasuk kegiatan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan informasi perlu dikelola secara profesional dan aktual;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Unit Pelaksana Teknis Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38/KEPMEN-KP/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian kelautan dan Perikanan;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Stasiun karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari, yang selanjutnya disebut TIM PPID Unit Pelaksana Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Kepala Stasiun karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari;
- KEDUA : Menugaskan Tim PPID Unit Pelaksana Teknis Stasiun KIPM Kendari dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil perikanan Kendari;
- KETIGA : Tim PPID Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah
  2. Ketua
  3. Sekretaris
  4. Anggota
- KEEMPAT : Tim PPID Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab membantu pelaksanaan layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik yang mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  2. Menyampaikan informasi public dalam Bahasa Indonesia yang baik, benar dan mudah dipahami;
  3. Mengumpulkan seluruh informasi publik yang meliputi:
    - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala
    - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan
    - c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat
  4. Mengumpulkan informasi publik yang dikecualikan
  5. Memenuhi permohonan informasi publik yang dapat di akses oleh publik;

6. Memproses permohonan keberatan berdasarkan prosedur
7. Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
8. Melakukan penghitaman materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya;
9. Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID Unit Pelaksana Teknis;
10. Menggunakan sitem informasi PPID dalam pengolahan layanan informasi publik;
11. Menyediakan informasi publik yang mutakhir di sistem informasi PPID;
12. Menyediakan ruangan dan atau meja layanan informasi publik;
13. Mengoordinasikan pendokumentasian dan penyimpanan seluruh informasi publik dilingkungan wilayah kerja PPID Unit Pelaksana Teknis
14. Mengajukan kepada PPID Unit Kerja Eselon I
  - a. Usul informasi publik untuk dimasukkan dalam usulan Daftar informasi publik PPID Unit Kerja Eselon I
  - b. Usul informasi publik yang akan dilakukan pengujian konsekuensi oleh PPID Kementerian dan PPID Unit Kerja Eselon I;
15. Melakukan koordinasi dengan PPID Unit Kerja Eselon I terkait penyelesaian sengketa informasi publik;
16. Membuat dan menyampaikan laporan triwulan layanan informasi public kepada PPID Unit kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian;
17. Memenuhi permintaan informasi dari:
  - a. PPID Kementerian dengan tembusan kepada PPID Unit Kerja Eselon I; dan
  - b. PPID Unit Kerja Eselon I dengan tembusan kepada PPID Kementerian, dan
18. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan tahunan layanan Informasi Publik yang disampaikan kepada PPID Unit Kerja Eselon I

**KELIMA** : Tim PPID Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan kepada Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari.

**KEENAM** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kendari

KETUJUH : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 3 Januari 2025  
Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari



Tembusan :

1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Cq. Sekretaris BKIPM di Jakarta;
2. Yang Bersangkutan.
3. Arsip

Lampiran I.

SURAT TUGAS KEPALA STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI NOMOR : B.25/SKIPM.KDI/HM.200/I/2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI TAHUN ANGGARAN 2025.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU  
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KENDARI

NO.	N A M A / N I P	JABATAN DALAM UPT	KEDUDUKAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	Tamrin, S.Pi., M.M NIP. 197012072002121002	Plt. Kepala SKIPM Kendari	Pengarah PPID UPT
2.	Mutaqin Amin Laore, A.Md NIP. 198306112009121003	Kepala Urusan Umum	Ketua
3.	Brian Bramandhita Slamet, S.Pi NIP. 198406142008011005	Inspektur Mutu Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Andi Muhammad Haedar, S.Pi NIP. 198211272003121003	Asisten Inspektur Mutu	Anggota
5.	Karsa, S.Pi NIP. 198812292024211001	Inspektur Mutu Ahli Pertama	Anggota
6.	Sumijo, S.Pi PIN. 59153	PPNPN	Anggota

Plt. Kepala Stasiun KIPM Kendari



Tamrin